

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH MASJID SABILILLAH KOTA MALANG**

#### **A. Gambaran Umum Koperasi Jasa Keuangan Syariah Masjid Sabilillah Kota Malang**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Masjid Sabilillah Malang diberi nama Koperasi Masjid (Kopmas) Sabilillah. Kopmas didirikan pada tahun 1999 yang beralamatkan di Jl. A. Yani No. 15 Blimbing Malang. Sesuai dengan Badan Hukum Koperasi Masjid Sabilillah No. 173/BH.KDK/3.32/12/V/1999, tertanggal 21 Mei 1999, anggaran dasar pasal II ayat 2 maka wilayah kerja Kopmas berada di Masjid Sabilillah dan sekitarnya. Tujuan didirikannya Kopmas Sabilillah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kopmas bergerak di bidang Sosial, Dakwah, Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi.<sup>1</sup>

#### **B. Sejarah Berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah Masjid Sabilillah Malang Malang**

Koperasi Masjid Sabilillah (Kopmas) berdiri sejak tahun 1999. Kopmas didirikan untuk memberdayakan jamaahnya dan jamaah sekitar Masjid untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan pemberian modal usaha pada masyarakat.

---

<sup>1</sup> Sulaiman, *Wawancara*, Malang, 8 November 2013.

Pada tahun 2011 telah tercatat 2408 orang yang telah mendapatkan bantuan modal usaha, dan bantuan pendidikan. Tahun 2012 Kopmas telah merancang sebuah rencana untuk melakukan pengembangan dengan merevitalisasi sistem pengelolaan dan mengadopsi sistem pengelolaan Bank Syariah dalam menerima dana masyarakat dan pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk Koperasi Syariah. Dalam hal ini Kopmas bekerja sama dengan Bank Muamalat Malang dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat.

Harapan Yayasan Sabilillah akan menjadikan Koperasi Masjid Sabilillah sebagai sentral kas bagi Lembaga-lembaga dalam naungan Yayasan Sabilillah, di antaranya Lembaga Pendidikan Islam (LPI), LAZIS, TA'MIR MASJID, KBIH, AUDITORIUM, SABILILLAH MEDICAL SERVICE (SMS) hingga rumah PENITIPAN ANAK.

Ada beberapa ciri kultural dari gerakan ini yang bisa dijelaskan sebagai alasan bahwa gerakan koperasi ini dimaksudkan sebagai gerakan ekonomi umat. **Pertama:** Sebagian besar anggotanya adalah kalangan muda, yaitu anggota Remaja Masjid (Remas) Sabilillah atau Mantan Remaja Masjid, dimana dapat dilihat dari sisi ekonomi mereka ini adalah kelompok-kelompok yang tidak memiliki kekuatan *financial* dikarenakan status mereka saat ini adalah pelajar dan juga mahasiswa, sedang mantan Remas adalah rata-rata menyandang status pengangguran. Kemudian anggota yang lain adalah karyawan Masjid Sabilillah, para guru TK, guru SD dan juga dan jamaah atau masyarakat sekitar, terutama pedagang-pedagang kaki lima di

sekitar kompleks Masjid Sabilillah. Anggota-anggota inipun dari sisi *financial* juga adalah kelompok-kelompok yang tidak punya kekuatan.

**Kedua** : Ciri kultur berikutnya adalah tumbuhnya sikap produktif dengan mencoba mengurangi perilaku konsumtif, misalnya dengan menabung setiap bulan sebesar Rp. 5000.00, kemudian mencoba membuka unit usaha kecil, sebagai contoh: usaha wartel, rental komputer, toko jajanan anak-anak TK dan SD, warung makanan seperti bakso dan minuman.

**Ketiga** : Ciri ini merupakan kebiasaan untuk saling tolong menolong yang dalam Kopmas disebut unit usaha simpan pinjam. Adapun unit usaha simpan pinjam untuk membantu jamaah dan masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan. Kopmas didirikan sebagai wujud implementasi bahwa semua muslim bersaudara dapat diwujudkan dengan saling tolong menolong.<sup>2</sup>

Masih banyak ciri-ciri kultural dari gerakan dakwah ekonomi umat. Misalnya membiasakan diri dalam sikap hidup sederhana, rasional, apa adanya, tidak mendahulukan gengsi, dan tidak boros. Dengan ciri dan kultural yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir telah banyak hal positif dalam memberikan dorongan serta semangat yang berdampak pada termotifasinya untuk saling tolong menolong.

Dari hasil kegiatan maka dimulailah proses pengajuan koperasi Masjid Sabilillah ke Kantor Departemen Koperasi (Depkop) Wilayah Malang, kemudian pada tanggal 21 Mei 1999 Koperasi Masjid

---

<sup>2</sup> Heru Pratikno, *Wawancara*, Malang, 8 November 2013.

Sabilillah resmi berdiri dengan badan hukum No. 173/BH.KDK/3.32/12/V/1999.

Masa-masa sulit seperti kurangnya modal dan lemahnya sumber daya manusia juga dialami oleh Koperasi Sabilillah Malang, terutama pada tahap-tahap awal perintisan. Adapun kurangnya modal diatasi dengan menetapkan simpanan pokok Rp. 50.000.00 dan simpanan wajib Rp. 5000.00 perbulan. Sedangkan yang berkelebihan diharap memberikan simpanan sukarela. Sengaja ditetapkan seperti diatas agar tidak memberatkan bagi anggota.

Dari ketetapan simpanan pokok, simpanan wajib serta simpanan sukarela terkumpul hingga akhir Desember tahun 2000 sebesar Rp. 7.250.500.00, dengan modal sebesar itu koperasi mulai dikembangkan dengan membuka unit usaha toko dan unit simpan pinjam dengan pembagian modal toko Rp. 2.992.500.00, modal simpan pinjam Rp. 3.790.000.00, persoalan permodalan untuk pengembangan kegiatan Koperasi Masjid Sabilillah sedikit bisa terselesaikan.<sup>3</sup>

### **C. Visi, dan Misi KJKS Masjid Sabilillah Malang**

#### **1. Visi:**

- 1) Terwujudnya Lembaga Keuangan Koperasi yang melayani anggota dan dikelola secara profesional berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.

---

<sup>3</sup> Sulaiman, *Wawancara*, Malang, 8 November 2013.

- 2) Menjadi koperasi yang handal dalam memberikan pelayanan usaha bagi Anggota.

2. Misi:

- 1) Mengembangkan sikap gotong-royong dan saling menolong diantara para anggota, calon anggota, dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Memberikan pelayanan simpan pinjam secara profesional berdasarkan pada prinsip-prinsip dan manajemen koperasi guna meningkatkan kemakmuran anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 3) Melaksanakan prinsip manajemen partisipatif, keterbukaan dan demokrasi dalam kehidupan koperasi.
- 4) Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Koperasi melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta bimbingan.
- 5) Meningkatkan permodalan baik dalam klasifikasi modal sendiri maupun dalam klasifikasi hutang seperti Tabungan Koperasi dan Simpanan Berjangka Koperasi.
- 6) Menjalin kerjasama dengan koperasi lainnya maupun dengan lembaga-lembaga mitra, baik pemerintah maupun non pemerintah.

#### **D. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan dasar untuk mencapai tujuan Koperasi yang telah ditetapkan, dimana dalam struktur tersebut terdapat pembagian pekerjaan dari unsur-unsur dan fungsi-fungsi yang ada untuk menghasilkan

sesuatu kerjasama yang nyata, struktur organisasi Koperasi Masjid Sabilillah adalah sebagai berikut:

**a. Rapat Anggota**

Rapat anggota koperasi merupakan lembaga tinggi yang tercantum dalam UU No. 25 tentang perkoperasian pasal 22 ayat 5 yang berbunyi, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sesuai anggaran rumah tangga Koperasi Masjid Sabilillah Malang rapat anggota di bagi atas:

1. Rapat anggota tahunan diadakan untuk:
  - a) Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas
  - b) Menetapkan penetapan sisa hasil usaha
  - c) Memilih dan memberhentikan pengurus dan anggota
2. Rapat anggota rencana kerja diadakan untuk
  - a) Membahas dan mengesahkan rencana kerja untuk tahun mendatang
  - b) Membahas dan merencanakan pengembangan koperasi
  - c) Membahas dan mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
3. Rapat anggota khusus diadakan untuk mengambil keputusan yang segera kewenangannya ditangan rapat anggota

4. Rapat anggota luar biasa yang diadakan untuk mengambil keputusan yang dianggap luar biasa yang kewenangannya ada pada pengurus, pengawas dan anggota

**b. Pengurus**

Yang dipilih menjadi pengurus adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut;

1. Mempunyai sikap kejujuran dan keterampilan kerja, serta perkoperasian
2. Tidak pernah dihukum akibat tindak pidana kejahatan kecuali karena alpa
3. Telah menjadi anggota koperasi setidaknya 2 tahun berturut-turut

**c. Struktur Organisasi Pengurus Kopmas Masjid Sabilillah Kota Malang.<sup>4</sup>**

**Pengurus koperasi**

**DEWAN PEMBINA**

- Prof. DR. KH.M Tolchah Hasan
- KH. Drs. Mas'ud Ali . MAg
- Prof. Dr. H.M Mas'ud Said, MM

**PENGAWAS**

- ARIF KAMAL BAFADAL, SSI, MSI
- HINDRA WAHYUJAYA

**PENGURUS**

- Ketua I : Sulaiman, AP

---

<sup>4</sup> Sulaiman, *Wawancara*, Malang, 8 November 2013.

- Ketua II : Mochamad Khasan ,AP
- Sekretaris I : Heru Pratikno,ST
- Sekretatis II : Arif Dwi Hariyanto,SE
- Bendahara I : Ahmad Farkhan. H,ST
- Bendahara II : M.Nugroho Edy Swasono.

#### **E. Bidang Usaha**

Bidang usaha mencerminkan ragam jasa yang ditawarkan kepada anggotanya. Macam- macam bidang usaha, yang dijalani Koperasi Masjid Sabilillah adalah sebagai berikut:

##### **1. Unit simpan pinjam**

Unit ini berfungsi sebagai lembaga keuangan di lingkungan Masjid Sabilillah, bertujuan menolong jamaah Masjid Sabilillah dengan sistem pinjaman tanpa bunga (*Qordhul Hasan*) .

##### **2. Unit pertokoan**

Unit pertokoan menjual kebutuhan anak-anak sekolah dan kebutuhan jamaah serta anggotanya, kedepan direncanakan menjadi BMT Masjid Sabilillah.

##### **3. Unit Rental Komputer**

Unit ini berfungsi sebagai pengembangan sumber daya manusia untuk Remaja Masjid Sabilillah Malang pada khususnya, serta orang umum, mahasiswa dan masyarakat sekitar. Melayani: pengetikan umum, pengetikan paket, dan rental computer



#### 4. Unit Wartel

Usaha ini baru mulai April 2003 untuk melayani komunikasi umum.

#### 5. Unit Pujasera

Usaha pujasera menjual berbagai aneka makanan seperti: Bakso bakar, Pempek Palembang, pangsit mie Wong Malang, dan aneka minuman, dan jus.<sup>5</sup>

### **F. Produk – Produk Tabungan Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang**

#### 1. Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan merupakan Simpanan yang dikhususkan untuk pelajar dan mahasiswa dengan penyesuaian kebutuhan keuangan mereka.

#### 2. Tabungan Umroh dan Haji

Tabungan Haji dan Umroh merupakan tabungan yang sebenarnya hampir mirip dengan tabungan pendidikan atau tabungan rencana. yang membedakan hanya tujuan dan manfaat dari tabungan ini.

Sesuai dengan namanya, tentunya tujuan dari tabungan ini untuk mempersiapkan Ongkos Naik Haji (ONH) dan Umroh di masa depan. Untuk mempersiapkan dana, nasabah diwajibkan menyetorkan uang bulanan sampai jangka waktu tertentu. Manfaat lain dari tabungan ini antara lain nasabah bisa terdaftar sebagai peserta haji dan Umroh.

---

<sup>5</sup> Ibid.

Tabungan dapat dicairkan sesuai dengan jadwal keberangkatan Haji dan/atau Umroh (mendekati waktu pelunasan ONH atau keberangkatan).

### 3. Tabungan Walimah

Tabungan Walimah merupakan tabungan yang disiapkan bagi nasabah yang memiliki rencana untuk mengadakan resepsi (walimah) nikah, khitan, haji, milad, dll. Tabungan dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama.

### 4. Tabungan Qurban

Tabungan Qurban merupakan tabungan yang dipersiapkan bagi nasabah yang ingin melakukan Qurban dan/atau Aqiqah. Tabungan ini dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dana dapat ditarik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk Hewan Qurban yang telah disediakan oleh Koperasi (Harga Hewan Qurban variatif mengikuti berat & umur pada waktu 1 bulan menjelang hari raya Idul Adha).

### 5. Tabungan Deposito

Tabungan Deposito merupakan tabungan yang menginvestasikan dana selama jangka waktu tertentu. Dana yang akan diinvestasikan pada sektor riil yang menguntungkan untuk memajukan ekonomi umat, sehingga selain berinvestasi anda sekaligus juga beribadah. Simpanan bersifat deposito pada umumnya, dapat diambil sesuai jatuh tempo,

mendapatkan bagi hasil tiap bulannya sesuai dengan pendapatan KJKS dengan nisbah kompetitif.

#### 6. Wadi'ah/ Titipan

Wadi'ah/ Titipan berprinsip Al Wadiah Yad ad Dhamanah, dimana KJKS menerima titipan uang dari anggota dan KJKS dapat mengelola dana tersebut untuk usaha KJKS dan KJKS menjamin keamanan dana secara utuh dan dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan anggota.<sup>6</sup>

### G. Pelaksanaan pembiayaan *qardul hasan* di Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang

Pelaksanaan pelaksanaan pembiayaan pada akad *qardul hasan* di koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang dalam melakukan pembiayaan dimulai dengan melakukan pendaftaran sebagai syarat keanggotaan Adapun syarat-syarat dan ketentuan tersebut adalah:

- a. Menjadi anggota tetap di KJKS Masjid Sabilillah, dengan syarat membayar simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,00. (tunai atau angsuran), membayar simpanan wajib perbulan sebesar Rp.5.000,00., membayar *infāq* (waqof) tunai sebesar Rp. 10.000,00., membayar administrasi anggota baru sebesar Rp. 10.000,00.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Heru Pratikno, *Wawancara*, Malang, 8 November 2013.

<sup>7</sup> Sulaiman, *Wawancara*, Malang, 8 November 2013.

- b. Mengisi formulir permohonan pinjaman atau pembiayaan.
- c. Pihak II Menyerahkan semua dokumen yang di minta pihak I
- d. Pihak II telah menandatangani perjanjian pinjaman/pembiayaan dan perjanjian jaminan yang telah di tetapkan.
- e. Bukti-bukti kepemilikan barang jaminan telah diserahkan oleh pihak II dan pihak I sudah menerima pengikatnya.
- f. Pihak II membayar jumlah pokok dan *infāq* dari pinjaman setiap bulannya.

Koperasi Masjid Sabilillah dalam memberikan pinjaman dengan akad awal pembayaran ditambahkan dengan *infāq*. *Infāq* yang dibayarkan pada tiap cicilan dalam pengembalian pinjaman yaitu pembayaran jumlah pokok dan *infāq*, selain itu pembayaran *infāq* juga berbeda-beda antar anggota. Jika anggota baru pengembalian *infāq* 1,5% dari jumlah pembiayaan, maka anggota lama pengembalian *infāq* sebesar 1 % dari jumlah pembiayaan yang dibayarkan saat pengembalian uang pinjaman setiap bulan selama jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam hal ini pengurus Koperasi Masjid Sabilillah langsung menyebutkan nominalnya karena pengurus langsung menghitung jumlah pokok dan *infāq* agar anggota tidak kebingungan. Dalam penentuan anggota baru dan lama pengurus melihat pada tanggal, bulan dan tahun tabungan yang dimiliki oleh anggota koperasi pada saat anggota tersebut ingin melakukan pembiayaan.<sup>8</sup> Terdapat penilaian yang berbeda-beda dikalangan masyarakat, di antaranya bagi orang

---

<sup>8</sup>Heru Pratikno, *Wawancara*, Malang, 8 November 2013.

yang setuju dengan sistem pinjaman tersebut mengatakan bahwa pinjaman ini lebih ringan dari sistem pinjaman pada rentenir.<sup>9</sup> Sedangkan bagi orang yang kurang setuju menilai tambahan *infāq* tersebut adalah riba. Dalam ketentuan tersebut banyak masyarakat yang ekonomi lemah tidak setuju bahkan terpaksa tentang pengembalian *infāq* dan pokok. Padahal *infāq* adalah anjuran atau perbuatan sunnah bukan merupakan perbuatan wajib dalam *berinfāq*. Sedangkan di KJKS Masjid Sabilillah Kota Malang diwajibkan.<sup>10</sup>

Program-program yang dilakukan Koperasi Masjid Sabilillah pada dasarnya untuk menyejahterakan anggota dan memberdayakan jamaahnya dan jamaah sekitar masjid untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan pemberian modal usaha pada masyarakat.

Islam menganjurkan agar saling tolong menolong dan saling bekerja sama agar kebutuhan setiap harinya bisa terpenuhi, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada bantuan dari orang lain.

---

<sup>9</sup>Arifin, Wawancara, Malang, 24 Desember 2013.

<sup>10</sup>Nur, Wawancara, Malang, 24 Desember 2013.